

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan (*Animal Abuse*) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan *Juncto* Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang *Satrata Strata 1* Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun dari sistematik penulisan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari penulis sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Pada proses penyusunan skripsi ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., Selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia.
3. Yth. Bapak Assoc. Dr. Agus Riyanto, ST., MT Selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia.
4. Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto. MBA., Selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia.

5. Yth. Ibu Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
6. Yth. Bapak Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
7. Yth. Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
8. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap Sekaligus Dosen Wali Angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
9. Yth. Bapak Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
10. Yth. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat Amd, Selaku Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
11. Orang Tua serta Adik dari Penulis yang selalu memberikan dukungan, cinta, kasih sayang, motivasi, serta do'a yang tidak bisa penulis uraikan.
12. Sahabat Penulis, Liani Luthfia Barlian dan Dilla Rosdiani teimakasih telah memberikan penulis semangat, saran, serta do'a dalam segala hal.
13. Teman-teman angkatan 2017, rekan-rekan Himpunan Fakultas Hukum, DPM dan DPM Universitas Komputer Indonesia yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap agar penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan Penulis, karena pada dasarnya penulisan ini

masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata Penulis sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak atas terselesaikannya Skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua yang membaca Skripsi ini.

Bandung, 20

Agustus 2021

Penulis